

STANDAR – PELAYANAN – PUBLIK

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 2 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik serta untuk melakukan perbaikan standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari Masyarakat atau pihak terkait, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2026

- Lamp.: - 52 hlm.